



Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital atas Risiko Hilangnya Penjaminan Simpanan akibat Suku Bunga Melebihi Tingkat Bunga Penjaminan

Bambang Fitrianto¹, Achmad Fahdi², RR Sasmaya Hati³, Graha Lubis⁴,
Kospiyandi⁵, Hendrie Haryanto⁶

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id, afahdi@gmail.com,
rrsasmayahati@gmail.com, kospiyandi04@gmail.com, hendrie87@gmail.com
grahaanandalubis@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the legal protection for digital bank customers against the risk of losing deposit insurance from the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) due to the practice of offering interest rates that exceed the Guaranteed Interest Rate (TBP). Digital banks in Indonesia aggressively offer deposit interest rates of up to 5–8% per annum, far exceeding the LPS Guaranteed Interest Rate which was set at 3.50% for Rupiah deposits in commercial banks for the period February–May 2026. Consequently, customers who receive interest above the TBP risk losing their entire deposit insurance rights in the event of bank liquidation. This research applies normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the regulatory framework under Law No. 24 of 2004 jo. Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK) has not specifically accommodated the characteristics of digital banks, and existing legal protection remains predominantly repressive. Strengthening mandatory disclosure instruments and harmonizing the authority of OJK and LPS in supervising digital bank marketing practices are essential.

Keywords: Deposit Insurance; Digital Bank; Guaranteed Interest Rate; Legal Protection; LPS.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank digital atas risiko kehilangan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akibat praktik penawaran suku bunga yang melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Bank digital di Indonesia secara agresif menawarkan suku bunga deposito hingga 5–8% per tahun, jauh melampaui TBP LPS yang per Februari–Mei 2026 ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum. Konsekuensinya, nasabah yang menerima bunga di atas TBP berisiko kehilangan hak penjaminan secara penuh apabila bank dilikuidasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK belum mengakomodasi secara spesifik karakteristik bank digital, dan perlindungan hukum yang ada masih dominan bersifat represif. Diperlukan

penguatan instrumen disclosure wajib serta harmonisasi kewenangan OJK dan LPS dalam pengawasan praktik pemasaran bank digital.

Kata Kunci: Bank Digital; Lembaga Penjamin Simpanan; Nasabah Penyimpan; Perlindungan Hukum; Tingkat Bunga Penjaminan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor keuangan Indonesia telah memasuki babak baru pasca-pandemi Covid-19. Kemajuan teknologi finansial mendorong munculnya entitas perbankan dengan karakter yang sama sekali berbeda dari bank konvensional, yaitu *bank digital*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank digital didefinisikan sebagai bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau dengan kantor fisik yang terbatas (Pasal 24 ayat (1)).

Model bisnis ini memungkinkan efisiensi operasional yang signifikan, yang pada gilirannya diterjemahkan menjadi penawaran suku bunga simpanan yang jauh lebih kompetitif dibandingkan bank umum konvensional. Sejak diberlakukannya POJK tersebut, jumlah pelaku bank digital di Indonesia berkembang pesat, meliputi Bank Jago, Allo Bank, SeaBank, Bank Neo Commerce, Krom Bank, Blu by BCA, Bank Saqu, hingga Jenius (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Persaingan antar bank digital dalam menggaet nasabah menciptakan fenomena yang menarik sekaligus problematik: penawaran suku bunga deposito yang jauh melampaui batas penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan data terkini, bank-bank digital di Indonesia menawarkan suku bunga deposito antara 4% hingga 8% per tahun, bahkan terdapat produk yang menawarkan imbal hasil hingga 9% per tahun (Lembaga Penjamin Simpanan, 2026a).

Sementara itu, Rapat Dewan Komisioner LPS pada 19 Januari 2026 menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum tetap sebesar 3,50%, valuta asing 2,00%, dan simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 6,00%, yang berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026. Selisih antara suku bunga yang ditawarkan bank digital dengan TBP LPS dapat mencapai 1,5% sampai dengan 5,5% poin—sebuah margin yang sangat signifikan dan menimbulkan implikasi hukum serius bagi nasabah penyimpan (Lembaga Penjamin Simpanan, 2026b).

Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki mandat untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan hingga nilai maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per nasabah per bank. Namun, penjaminan tersebut tidak diberikan secara mutlak. Pasal 19 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa simpanan nasabah hanya dijamin apabila memenuhi tiga syarat kumulatif yang dikenal sebagai prinsip “3T”:

Tercatat dalam pembukuan bank; *Tingkat bunga* yang diterima tidak melebihi TBP; dan nasabah *Tidak melakukan* tindakan yang merugikan bank.

Problematika hukum muncul dari kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara bank digital sebagai pihak yang menawarkan produk dengan nasabah sebagai pihak yang menerima penawaran. Ketua Dewan Komisiner LPS telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan bagi bank untuk menawarkan suku bunga deposito di atas TBP, namun bank diwajibkan menginformasikan kepada nasabah bahwa simpanan dengan bunga melebihi TBP tidak dijamin oleh LPS. Praktikanya, kewajiban *disclosure* tersebut sering kali ditampilkan dalam huruf kecil pada aplikasi *mobile* bank digital, tersembunyi di balik syarat dan ketentuan yang panjang, atau bahkan tidak terlihat sama sekali pada materi promosi utama (Bareksa.com, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, urgensi untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank digital atas risiko kehilangan penjaminan LPS akibat penawaran suku bunga melebihi TBP menjadi sangat relevan, baik dari sisi pengembangan ilmu hukum maupun dari sisi praktik perbankan kontemporer di Indonesia (Fitrianto, 2024c). Sejauh penelusuran penulis, kajian terdahulu belum secara spesifik menyoroti titik rawan gugurnya hak penjaminan akibat syarat tingkat bunga pada karakteristik operasional bank digital, sehingga terdapat celah (*gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Bertolak dari uraian di atas, artikel ini menjawab dua permasalahan pokok. *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab bank digital serta otoritas terkait (Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan) terhadap nasabah yang kehilangan hak penjaminan LPS akibat penawaran suku bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan.

Penelitian ini berpijak pada teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang transparan dan partisipatif, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak (Hadjon, 1987; Sirait dkk., 2025). Kerangka ini relevan untuk menilai apakah perlindungan nasabah bank digital telah berjalan pada lapis preventif atau baru bekerja pada lapis represif.

Pada tataran pertanggungjawaban, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, yang membedakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) (Kelsen, 1949). Teori ini menjadi dasar untuk menempatkan tanggung jawab bank digital atas praktik pemasaran yang menyesatkan.

Secara normatif, kerangka penjaminan simpanan bertumpu pada prinsip “3T” dalam UU LPS, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi TBP, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Prinsip ini bersifat kumulatif sehingga pelanggaran salah satu syarat menggugurkan hak penjaminan. Kerangka ini diperkuat asas-asas perlindungan konsumen jasa keuangan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, khususnya asas keterbukaan, perlakuan yang adil, dan keandalan, serta hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan. Aspan (2024) mengkaji penguatan peran LPS dalam sistem resolusi bank pasca-UU P2SK, sementara Nurhayati (2025) menyoroti asas keterbukaan dalam hubungan hukum bank dan nasabah pada era digital. Kedua kajian tersebut belum secara khusus membahas risiko hilangnya penjaminan akibat penerimaan suku bunga di atas TBP pada bank digital, sehingga posisi penelitian ini melengkapi diskursus yang ada dengan fokus pada titik rawan prinsip 3T tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, dan praktik penegakan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan penjaminan simpanan dan bank digital; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang relevan; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik penawaran suku bunga oleh bank digital sebagai ilustrasi empiris (Marzuki, 2017). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD NRI 1945, UU Perbankan, UU LPS, UU Perlindungan Konsumen, UU OJK, UU P2SK, POJK No. 12/POJK.03/2021, POJK No. 22 Tahun 2023, serta peraturan LPS terkait penetapan TBP. *Kedua*, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi resmi LPS serta OJK. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun melalui penelusuran *database* hukum daring (JDIH, hukumonline). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Soekanto & Mamudji, 2015; Fitrianto, 2021; Ismaidar dkk., 2025). Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari premis umum berupa norma hukum positif menuju premis khusus berupa jawaban atas rumusan masalah yang diajukan (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penjaminan simpanan oleh LPS terhadap bank digital belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik operasional bank digital, sebagaimana diuraikan pada pembahasan berikut.

Pengaturan Hukum Penjaminan Simpanan oleh LPS terhadap Bank Digital Berdasarkan UU LPS jo. UU P2SK.

Kedudukan dan Mandat LPS dalam Sistem Perbankan Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh negara untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Mandat tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 4 Tahun 2023, yang menempatkan LPS sebagai bagian integral dari *financial safety net* Indonesia bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan (Fitrianto, 2024b).

Pasca berlakunya UU P2SK, kedudukan LPS mengalami penguatan signifikan, terutama dalam hal kewenangan resolusi bank gagal. Penguatan kelembagaan ini mencerminkan paradigma baru pengaturan sektor keuangan Indonesia, yaitu pergeseran dari pendekatan *pay-box* yang bersifat reaktif menjadi pendekatan *loss minimizer* yang lebih proaktif. Namun demikian, perluasan mandat ini belum secara langsung menjawab persoalan spesifik yang dihadapi nasabah bank digital, khususnya terkait risiko hilangnya hak penjaminan akibat tergiur promosi suku bunga tinggi (Aspan, 2024).

Bank Digital sebagai Peserta Penjaminan LPS

Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021, bank digital pada dasarnya tetap berstatus sebagai bank umum yang berbadan hukum Indonesia, hanya saja menjalankan kegiatan usahanya secara dominan melalui saluran elektronik. Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah bahwa seluruh bank digital di Indonesia secara otomatis menjadi peserta penjaminan LPS (Pasal 23–25 POJK No. 12/POJK.03/2021).

Persoalannya, pengaturan kepesertaan tersebut bersifat seragam (*one size fits all*) tanpa membedakan karakteristik operasional yang khas dari bank digital, yaitu: (a) interaksi dengan nasabah dilakukan dominan melalui aplikasi *mobile*; (b) materi promosi disampaikan melalui *interface* digital yang rentan terhadap praktik *dark pattern*; (c) struktur biaya operasional yang lebih rendah memungkinkan penawaran suku bunga lebih agresif; dan (d) segmen nasabah utamanya adalah generasi milenial dan Z yang umumnya memiliki literasi keuangan terbatas. Karakteristik-karakteristik ini menciptakan risiko sistemik yang berbeda dari bank konvensional, namun belum diakomodasi secara spesifik dalam kerangka pengaturan LPS (Hermansyah, 2020).

Mekanisme Penjaminan dan Prinsip 3T

Mekanisme penjaminan oleh LPS bekerja berdasarkan prinsip “3T” yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU LPS: (1) *Tercatat* dalam pembukuan bank; (2) *Tingkat bunga* yang diterima tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS; dan (3) nasabah *Tidak melakukan* tindakan yang merugikan bank. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif, sehingga pelanggaran satu syarat saja sudah cukup untuk menggugurkan hak penjaminan secara keseluruhan (Pasal 8 dan Pasal 10 UU LPS).

Dari ketiga syarat tersebut, syarat “Tingkat Bunga” menjadi yang paling rawan dalam konteks bank digital. Ketika bank digital menawarkan deposito dengan suku bunga 6%, sedangkan TBP LPS hanya 3,50%, secara hukum simpanan tersebut secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat penjaminan. Yang seringkali tidak dipahami nasabah adalah bahwa konsekuensi hukum ini bukan sekadar “tidak dijamin bagian bunganya”, melainkan *seluruh simpanan* termasuk pokok dan bunga menjadi tidak layak bayar dalam mekanisme klaim penjaminan apabila bank dilikuidasi.

Tabel 1 menyajikan simulasi perbandingan suku bunga bank digital dengan TBP LPS yang berlaku, beserta dampak penjaminan bagi nasabah (Lembaga Penjamin Simpanan, 2023).

Tabel 1. Simulasi Perbandingan Suku Bunga Bank Digital dan Dampak Penjaminan LPS

Nama Produk / Bank	Suku Bunga Penawaran (% p.a.)	TBP LPS Berlaku (% p.a.)	Status Penjaminan Dana
Tabungan Bank Konvensional (rata-rata)	2,50% - 3,50%	3,50%	Dijamin sepenuhnya (maks. Rp2 miliar)
SeaBank (masa awal promosi, 2021-2022)	7,00%	3,50% - 4,25%	Tidak dijamin oleh LPS
Bank Digital X (produk deposito, 2025)	5,50% - 8,00%	3,50%	Tidak dijamin oleh LPS

Sumber: Diolah dari data TBP LPS per siaran pers 22 Januari 2026 dan data penawaran produk bank digital tahun 2021-2026. TBP LPS berubah periodik; rentang 3,50%-4,25% mencerminkan periode berbeda. Baris bertanda tebal menunjukkan simpanan yang tidak layak bayar berdasarkan prinsip 3T UU LPS.

Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Digital serta Otoritas Terkait. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Menurut Teori Philipus M. Hadjon

Mengacu pada teori Hadjon (1987), perlindungan hukum nasabah bank digital dapat dipetakan pada dua lapis. Pada lapis perlindungan preventif, instrumen utama yang seharusnya bekerja adalah kewajiban *disclosure* bank digital kepada calon nasabah. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah mengatur asas keterbukaan, perlakuan yang adil, dan keandalan sebagai dasar perlindungan konsumen jasa keuangan. Sebagai regulasi yang mencabut dan menggantikan POJK

Nomor 6/POJK.07/2022, POJK 22/2023 memperkuat kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menyampaikan informasi produk secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen (Pasal 4–7).

Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai konsekuensi hukum penerimaan suku bunga di atas TBP seringkali disajikan secara minimalis – dalam bentuk teks kecil di bagian bawah halaman promosi atau tersembunyi dalam klausul syarat dan ketentuan yang jarang dibaca nasabah. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang merugikan posisi nasabah sebagai pihak yang lebih lemah.

Pada lapis perlindungan represif, mekanisme yang tersedia bagi nasabah yang dirugikan meliputi: pengajuan keberatan kepada LPS atas penetapan status simpanan tidak layak bayar, pengaduan kepada OJK melalui Sistem Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), hingga gugatan perdata di pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Namun, mekanisme represif ini bersifat reaktif dan baru bekerja setelah kerugian terjadi (Fitrianto, 2024c; Yunita dkk., 2025).

Tanggung Jawab Bank Digital atas Praktik Penawaran Suku Bunga

Tanggung jawab bank digital perlu dianalisis dari dua perspektif: tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab korporasi. Dari sisi kontraktual, asas itikad baik (*good faith*) yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata mewajibkan bank untuk menjalankan perjanjian dengan kejujuran, termasuk dalam menyampaikan informasi material yang mempengaruhi keputusan nasabah (Fitrianto, 2023). Penggunaan mekanisme *clickwrap agreement* – di mana nasabah hanya perlu mencentang kotak “Saya Setuju” tanpa benar-benar membaca isi syarat dan ketentuan – sering kali menjadi alat bagi bank untuk melepaskan tanggung jawab perdata melalui klausula eksonerasi (Fitrianto, 2025). Berdasarkan Pasal 18 UUPK, pencantuman klausula baku demikian adalah batal demi hukum (Fitrianto, 2024a).

Dari sisi korporasi, Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum dapat bersifat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau tanpa kesalahan (*absolute liability*). Dalam konteks ini, bank digital dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan apabila terbukti melakukan praktik pemasaran yang menyesatkan (*misleading marketing*), seperti menampilkan suku bunga tinggi tanpa disertai keterangan jelas mengenai konsekuensi hilangnya penjaminan LPS (Kelsen, 1949).

Tanggung Jawab OJK dan LPS sebagai Otoritas Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct supervision*) berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kewenangan ini mencakup

pengawasan terhadap praktik pemasaran, transparansi informasi produk, dan penanganan pengaduan konsumen. Dalam konteks bank digital, OJK seharusnya berperan aktif memastikan bahwa setiap penawaran produk simpanan dengan suku bunga di atas TBP disertai *disclosure* yang memadai dan tidak menyesatkan.

Tumpang tindih dan koordinasi yang kurang optimal antara OJK dan LPS dalam menangani isu bank digital perlu diselesaikan melalui penyusunan *memorandum of understanding* yang lebih rinci atau bahkan melalui pengaturan dalam peraturan pelaksana UU P2SK (Sutedi, 2018; Atallah dkk., 2024).

Rekonstruksi Hukum: Penguatan Disclosure Wajib dan Harmonisasi Kewenangan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat dua arah rekonstruksi hukum yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan nasabah bank digital. *Pertama*, penguatan instrumen *disclosure* wajib melalui penerbitan peraturan pelaksana khusus untuk bank digital sebagai turunan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Pengaturan ini perlu mencakup: (a) kewajiban *pop-up notification* yang tidak dapat dilewati (*unskippable*) sebelum nasabah menyetujui produk simpanan dengan suku bunga di atas TBP; (b) penyajian informasi dalam bahasa yang sederhana dan format yang mudah dipahami; (c) konfirmasi pemahaman nasabah melalui mekanisme *acknowledgment* digital; dan (d) sanksi administratif yang tegas bagi bank digital yang melanggar kewajiban *disclosure* (Nurhayati, 2025).

Kedua, harmonisasi kewenangan antara OJK dan LPS melalui pembentukan satuan tugas bersama untuk pengawasan praktik pemasaran bank digital (Priyono, 2025). Satuan tugas ini dapat berfungsi sebagai *single point of contact* bagi penanganan kasus-kasus sengketa antara nasabah dengan bank digital terkait isu TBP, sekaligus melakukan *monitoring* proaktif terhadap materi promosi yang beredar di platform digital. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme *regulatory sandbox* yang spesifik untuk inovasi produk simpanan bank digital, sehingga produk-produk baru dapat diuji terlebih dahulu dari aspek perlindungan konsumen sebelum diluncurkan ke pasar luas.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum penjaminan simpanan oleh LPS terhadap bank digital berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada dasarnya menempatkan bank digital sebagai peserta penjaminan secara otomatis. Namun, kerangka pengaturan tersebut bersifat seragam (*one size fits all*) dan belum mengakomodasi karakteristik khas bank digital, khususnya terkait pola interaksi berbasis aplikasi *mobile*, potensi praktik *dark pattern* dalam materi promosi, dan profil segmen nasabah dengan literasi keuangan terbatas. Penerapan prinsip 3T—khususnya syarat tingkat bunga—menjadi titik rawan yang dapat menggugurkan hak penjaminan nasabah secara penuh. Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan hak penjaminan saat ini masih dominan bersifat represif dan reaktif, sedangkan lapis perlindungan preventif belum berjalan optimal akibat lemahnya instrumen *disclosure* yang efektif. Tanggung jawab bank digital perlu diperkuat melalui kewajiban *disclosure* wajib

yang ditegakkan dengan sanksi, sementara tanggung jawab OJK dan LPS perlu diharmonisasikan melalui pembentukan satuan tugas bersama. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar segera menerbitkan peraturan pelaksana UU P2SK yang secara spesifik mengatur perlindungan nasabah bank digital, khususnya terkait kewajiban *disclosure* atas konsekuensi hilangnya hak penjaminan akibat penerimaan suku bunga di atas TBP. Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan disarankan untuk membentuk satuan tugas bersama bagi pengawasan praktik pemasaran bank digital dan menyelenggarakan program edukasi keuangan yang menjangkau segmen nasabah milenial dan generasi Z. Kepada pelaku industri bank digital disarankan untuk secara sukarela menerapkan standar *disclosure* yang lebih tinggi sebagai bagian dari prinsip *responsible banking*. Adapun kepada nasabah penyimpan disarankan untuk senantiasa memeriksa kesesuaian suku bunga produk simpanan dengan TBP LPS terkini sebelum menempatkan dana, dan tidak semata-mata tergiur oleh tawaran imbal hasil tinggi tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif sehingga penelitian lanjutan secara empiris mengenai efektivitas *disclosure* bank digital sangat direkomendasikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, atas dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian pada Program Magister Ilmu Hukum UNPAB.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspan, H. (2024). Penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem resolusi bank pasca UU P2SK. *Jurnal Hukum Ekonomi UNPAB*, 5(2), 105–125.
- Atallah, D., Nurfaejriana, S., & Rosuli, Z. C. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan nasabah bank digital yang memiliki bunga simpanan tinggi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 114–124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11173062>
- Bareksa.com. (2023, 3 Juli). *Bank digital tawarkan bunga tinggi tapi tak dijamin LPS*. Diakses 23 Mei 2026.
- Fitrianto, B. (2021). Penalaran yuridis dalam proses penemuan hukum oleh hakim di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 65–78.
- Fitrianto, B. (2023). Kajian perdata itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 16(1), 28–32.
- Fitrianto, B. (2024a). *Hukum bisnis*. Medan: UNPAB Press.
- Fitrianto, B. (2024b). *Hukum perbankan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Fitrianto, B. (2024c). *Hukum perbankan dan perlindungan konsumen*. Medan: UNPAB Press.
- Fitrianto, B. (2025). Analisis kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit menurut hukum perdata Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8595–8601. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2574>

-
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismaidar, Fitrianto, B., Mendrofa, K. M. R., Kospiyandi, Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan teori penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8400–8407. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2532>
- Kelsen, H. (1949). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). *Pedoman umum klaim penjaminan simpanan*. Jakarta: LPS.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2026a). *Laporan tahunan LPS tahun 2025*. Jakarta: LPS.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2026b). *LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan, dorong momentum pertumbuhan ekonomi* [Siaran pers]. Diakses dari <https://lps.go.id>.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, S. (2025). Asas keterbukaan dalam hubungan hukum bank dan nasabah pada era digital. *Jurnal Ilmu Hukum UNPAB*, 6(1), 40–58.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Cetak biru transformasi digital perbankan*. Jakarta: OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Priyono, B. (2025). Pentingnya perlindungan dana simpanan bagi nasabah bank digital. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 9(1), 105–114.
- Sirait, A. S., Ndruru, B. P., Kesuma, R. N., & Fitrianto, B. (2025). Pembocoran rahasia dagang perusahaan oleh mantan karyawan: Perlindungan hukum dan klausula rahasia dagang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 196–204.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.